



**PUTUSAN**

No: 873/Pid.Sus/2021/PN.Sda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : DANNY HERDIYANTO, ST. Bin DARMANTO;  
Tempat Lahir : Sidoarjo  
Umur atau Tanggal Lahir : 39 tahun/ 08 Juni 1982  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tingga : Kmp. Pesantren RT 002/ RW 002 Kel. Porong  
Kec. Porong Kab. Sidoarjo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : Sarjana (S1)

Terdakwa Danny Herdiyanto, St. Bin Darmanto ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2021 s/d tanggal 10 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2021 s/d tanggal 20 Oktober 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 s/d tanggal 19 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 s/d tanggal 29 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 s/d tanggal 24 Desember 2021;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi- saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2021/PN Sda



1. Menyatakan terdakwa **DANNY HERDIYANTO, ST. Bin DARMANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 bungkus plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram ditimbang dengan bungkusnya;
  - b. 1 bungkus rokok GG Surya 12;
  - c. 1 lembar tissue warna putih;
  - d. 1 buah HP merk OPPO warna biru beserta Simcardnya.***Dirampas untuk dimusnahkan.***
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DANNY HERDIYANTO, ST. Bin DARMANTO** pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2021 bertempat di pinggir jalan depan rumah termasuk Kmp. Pesantren RT.002/ RW.002 Kel. Porong Kec. Porong Kab. Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau***



**menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 bungkus plastik klip narkotika gol I jenis sabu berat kotor 0,36 gram (berat bersih 0,165 gram),** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa DANNY HERDIYANTO, ST. Bin DARMANTO yang beralamat di Kmp. Pesantren RT.002/RW.002 Kel. Porong Kec. Porong Kab. Sidoarjo. Selanjutnya anggota Satnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan penyelidikan pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 dilokasi kediaman terdakwa dan pada pukul 22.00 Wib petugas mendapati terdakwa berada didepan rumahnya diduga sedang membawa narkotika gol I jenis shabu. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan badan serta disekitar TKP lalu ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram ditimbang dengan bungkusnya (berat netto 0,165 gram) dibungkus dalam tissue warna putih dan disimpan didalam 1 bungkus rokok GG Surya 12 yang berada dalam genggaman tangan kiri terdakwa saat tertangkap. Selain itu diamankan pula 1 buah HP merk OPPO warna biru beserta Simcardnya yang berada didalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan untuk bertransaksi narkotika. Setelah dilakukan interogasi diketahui narkotika gol I jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. MUKLIS (belum terungkap) seharga Rp. 200.000,- belum dibayar dan terdakwa memesan lewat HP serta mengambilnya tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 21.30 Wib di pinggir jalan raya dekat pos polisi di pertigaan Porong Kec. Porong Kab. Sidoarjo dan terdakwa sudah 2 kali membeli dari Sdr. Muklis.
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polresta Sidoarjo untuk proses hukum lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor: 07106/ 2021/ NNF menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2021/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 14466/ 2021/ NNF berupa 1 klip narkotika gol I jenis shabu dengan berat bersih 0,165 gram dan barang bukti nomor 14467/ 2021/ NNF berupa 1 pot plastik berisikan urine milik terdakwa dan hasilnya Barang bukti nomor: 14466/ 2021/ NNF seperti tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti: 14467/ 2021/ NNF tidak mengandung Narkotika, Psikotropika, dan obat berbahaya.

Perbuatan la terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa **DANNY HERDIYANTO, ST. Bin DARMANTO** pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2021 bertempat di pinggir jalan depan rumah termasuk Kmp. Pesantren RT.002/ RW.002 Kel. Porong Kec. Porong Kab. Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 bungkus plastik klip narkotika gol I jenis sabu berat kotor 0,36 gram (berat bersih 0,165 gram)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa DANNY HERDIYANTO, ST. Bin DARMANTO yang beralamat di Kmp. Pesantren RT.002/RW.002 Kel. Porong Kec. Porong Kab. Sidoarjo. Selanjutnya anggota Satnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan penyelidikan pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 dilokasi kediaman terdakwa dan pada pukul 22.00 Wib petugas mendapati terdakwa berada didepan rumahnya diduga sedang membawa narkotika gol I jenis shabu. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan badan serta disekitar TKP lalu ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2021/PN Sda



dengan berat 0,36 gram ditimbang dengan bungkusnya (berat netto 0,165 gram) dibungkus dalam tissue warna putih dan disimpan didalam 1 bungkus rokok GG Surya 12 yang berada dalam genggam tangan kiri terdakwa saat tertangkap. Selain itu diamankan pula 1 buah HP merk OPPO warna biru beserta Simcardnya yang berada didalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan untuk bertransaksi narkoba. Setelah dilakukan interogasi diketahui narkoba gol I jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. MUKLIS (belum terungkap) .

- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk memiliki, mengusai, menyimpan, menyediakan narkoba golongan I jenis sabu selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polresta Sidoarjo untuk proses hukum lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor: 07106/ 2021/ NNF menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 14466/ 2021/ NNF berupa 1 klip narkoba gol I jenis shabu dengan berat bersih 0,165 gram dan barang bukti nomor 14467/ 2021/ NNF berupa 1 pot plastik berisikan urine milik terdakwa dan hasilnya Barang bukti nomor: 14466/ 2021/ NNF seperti tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sedangkan barang bukti: 14467/ 2021/ NNF tidak mengandung Narkoba, Psikotropika, dan obat berbahaya.

Perbuatan Ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan terhadap surat dakwaan tersebut, sehingga persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- a. 1 bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,36 gram ditimbang dengan bungkusnya;
- b. 1 bungkus rokok GG Surya 12;
- c. 1 lembar tissue warna putih;
- d. 1 buah HP merk OPPO warna biru beserta SIM Cardnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi Doni Candra Yahya dan saksi Muh. Alfian Wahyono dibawah sumpah masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1 : Doni Candra Yahya

- Bahwa, Terdakwa ditangkap saksi pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB dipinggir jalan raya RT 002/ RW 002 Kel. Porong, Kec. Porong, Kab, Sidoarjo;
- Bahwa, Terdakwa kemudian digeledah saksi ditemukan barang bukti: 1 bungkus plastic klip isi sabu berat 0,36 gram Bersama bungkusnya, 1 bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 12, 1 lembar tissue yang berada pada genggam tangan kiri terdakwa, dan 1 buah HP merk OPPO warna biru Bersama SIM Card dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari beli secara hutang dulu pada Mukhlis seharga Rp 200.000 pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 dengan cara ranjau di pinggir jalan raya dekat pos polisi perempatan Porong, Kec. Porong, Kab. Sidoarjo;

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi 2 : Muh. Alfian Wahyono

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB dipinggir jalan raya RT 002/ RW 002 Kel. Porong, Kec. Porong, Kab, Sidoarjo;
- Bahwa, Terdakwa kemudian digeledah ditemukan barang bukti: 1 bungkus plastic klip isi sabu berat 0,36 gram Bersama bungkusnya, 1 bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 12, 1 lembar tissue yang berada pada genggam tangan kiri terdakwa, dan 1 buah HP merk OPPO warna biru Bersama SIM Card dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari beli secara hutang dulu pada Mukhlis seharga Rp 200.000 pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 dengan cara ranjau di pinggir jalan raya dekat pos polisi perempatan Porong, Kec. Porong, Kab. Sidoarjo;

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi A de Charge atau saksi yang dapat meringankan Terdakwa;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2021/PN Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di depan Penyidik Polresta Sidoarjo dan membenarkan semua keterangan yang diberikan di depan Penyidik tersebut;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap petugas pada hari Sabtu pada tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di pinggir jalan raya Kmp. Pesantren Kel. Porong, Kec. Porong, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa, Terdakwa kemudian digeledah petugas ditemukan barang bukti: 1 bungkus plastic klip isi sabu berat 0,36 gram Bersama bungkusnya, 1 bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 12, 1 lembar tissue yang berada pada genggam tangan kiri terdakwa, dan 1 buah HP merk OPPO warna biru Bersama SIM Card dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari beli secara hutang dulu pada Mukhlis seharga Rp 200.000 pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 dengan cara ranjau di pinggir jalan raya dekat pos polisi perempatan Porong, Kec. Porong, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap ketika akan memasuki halaman rumahnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas Ketika Terdakwa akan memasuki halaman rumahnya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 di pinggir jalan raya Kampung Pesantren RT 002/RW 002 Kel. Porong, Kec. Porong, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa, benar Terdakwa kemudian digeledah ditemukan barang bukti: 1 bungkus plastic klip isi sabu berat 0,36 gram Bersama bungkusnya, 1 bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 12, 1 lembar tissue yang berada pada genggam tangan kiri terdakwa, dan 1 buah HP merk OPPO warna biru Bersama SIM Card dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa, benar Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari beli secara hutang dulu pada Mukhlis seharga Rp 200.000 pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 dengan cara ranjau di pinggir

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2021/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan raya dekat pos polisi perempatan Porong, Kec. Porong, Kab. Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 atau kedua Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman";

Ad 1 "Barang Siapa"

Barang yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa telah menunjukkan identitas, kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa Danny Herdiyanto, ST, Bin Darmanto dalam keadaan keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad 2 "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman"

Bahwa unsur Ad 2 ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau beberapa unsur dari Ad 2 ini terpenuhi maka unsur Ad 2 ini dianggap terpenuhi.

Bahwa, menurut keterangan saksi- saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terdapat persesuaian fakta bahwa setelah saksi- saksi mendapat informasi dari masyarakat, maka pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB, saksi menangkap Terdakwa di pinggir jalan raya Kampung Pesantren RT 002/ RW 002 Kel. Porong, Kec. Porong, Kab. Sidoarjo. Ketika itu, Terdakwa akan memasuki halaman rumahnya

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2021/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian digeledah ditemukan barang bukti: 1 bungkus plastic klip isi sabu berat 0,36 gram Bersama bungkusnya, 1 bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 12, 1 lembar tissue yang berada pada genggam tangan kiri terdakwa, dan 1 buah HP merk OPPO warna biru Bersama SIM Card dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa.

Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari beli secara hutang dulu pada Mukhlis seharga Rp 200.000 pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 dengan cara ranjau di pinggir jalan raya dekat pos polisi perempatan Porong, Kec. Porong, Kab. Sidoarjo. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan untuk memiliki dan menguasai Narkotika golongan 1 jenis Sabu tersebut, karenanya unsur Ad 2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas maka seluruh unsur dari dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda atas perbuatan Terdakwa, karenanya terhadap perbuatannya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa Majelis menilai Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka terhadap perbuatan Terdakwa yang dinyatakan bersalah tersebut, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa untuk tetap di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis mempertimbangkan pula hal- hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Hal- hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2021/PN Sda



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Danny Herdiyanto ST, Bin Darmanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika golongan 1 bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan dan denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa di dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap di dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - e. 1 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram ditimbang dengan bungkusnya;
  - f. 1 bungkus rokok GG Surya 12;
  - g. 1 lembar tissue warna putih;
  - h. 1 buah HP merk OPPO warna biru beserta SIM Cardnya;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 oleh kami Dewi Iswani, SH. MH., sebagai Hakim Ketua. Teguh Sarosa, SH., MH., dan F X Hanung Dwi Wibowo, SH., MH., masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Retnowati, SH., panitera



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo dan dihadiri oleh I Putu Kisnu Gupta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Sarosa, S.H., M.H

Dewi Iswani, SH. MH.,

F X Hanung Dwi Wibowo, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

Sri Retnowati, SH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2021/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11